

# KONFLIK AGRARIA: ANALISIS RESOLUSI KONFLIK AGRARIA SUMBER DAYA ALAM DI ACEH<sup>1</sup>

## ANALYSIS OF AGRARIAN CONFLICT RESOLUTION NATURAL RESOURCES IN ACEH

Ayuda Ramadhan<sup>2</sup>

Email: [ayudaamadhan@gmail.com](mailto:ayudaamadhan@gmail.com)

### ABSTRACT

*Aceh is one of the areas prone to agrarian conflicts in Indonesia. As an area dominated by plantations and forestry land, it is one of the factors causing agrarian conflicts in Aceh. Based on Law Number 11 of 2006 concerning the Government of Aceh which states that the Government of Aceh is given specificity in the management of natural resources, including land parcels. This is one of the mandatory affairs given by the central government to the Aceh government. However, until now the resolution of agrarian conflicts by the Aceh government has not run optimally which has caused more and more agrarian conflicts to emerge in Aceh. Therefore, this study will look at what factors led to agrarian conflicts over natural resources in Aceh and how efforts were made to resolve agrarian conflicts over natural resources in Aceh. This research uses library research methods by collecting data sourced from books, journals, and other forms of research that have been done before. The results of this study show that overlapping regulations, regulations and policies are the basis that causes conflicts to occur, such as land grabbing and unclear boundaries in several areas in Aceh. In addition, based on conflict resolution theory according to Lemuru the Aceh government is still not optimal in applying the points contained in the conflict resolution theory, of the five points only points that avoid violence in conflict resolution have actually been implemented. The lack of efforts to resolve agrarian conflicts over natural resources by the Aceh government and the inappropriate legal basis is also a problem of the occurrence of agrarian conflicts over natural resources and the length of time conflict resolution takes place.*

**Keywords: Agrarian Conflict; Conflict Management; and Conflict Resolution.**

### ABSTRAK

Aceh merupakan salah satu daerah yang rawan terjadinya konflik agraria di Indonesia. Sebagai daerah yang didominasi dengan lahan perkebunan dan kehutanan menjadikan salah satu faktor penyebab terjadinya konflik agraria di Aceh. Berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh yang menyebutkan bahwa Pemerintah Aceh diberikan kekhususan dalam pengelolaan sumber daya alam, termasuk bidang tanah. Hal tersebut menjadi salah satu urusan wajib yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah Aceh. Namun hingga saat ini resolusi konflik agraria oleh pemerintah Aceh belum berjalan maksimal yang

---

<sup>1</sup> Diterima 20 Maret 2023, Direvisi 02 Mei 2023

<sup>2</sup> Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Syiah Kuala

menyebabkan semakin banyaknya konflik agraria bermunculan di Aceh. Oleh karena itu, penelitian ini akan melihat apa faktor yang menyebabkan terjadinya konflik agraria sumber daya alam di Aceh dan Bagaimana upaya yang dilakukan dalam penyelesaian konflik agraria sumber daya alam di Aceh. Penelitian ini menggunakan metode penelitian *library research* dengan mengumpulkan data yang bersumber dari buku, jurnal, serta penelitian dalam bentuk lainnya yang sudah dilakukan sebelumnya. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa tumpang tindihnya peraturan, regulasi dan kebijakan menjadi dasar yang menyebabkan konflik terjadi seperti perampasan lahan dan ketidakjelasan batas wilayah di beberapa daerah di Aceh. Selain itu, berdasarkan teori resolusi konflik menurut Lemuru pemerintah Aceh masih belum optimal dalam menerapkan poin-poin yang terdapat dalam teori resolusi konflik tersebut, dari lima poin hanya poin yang menghindari kekerasan dalam penyelesaian konflik yang benar-benar terlaksana. Minimnya upaya penyelesaian konflik agraria sumber daya alam oleh pemerintah Aceh dan landasan hukum yang tidak tepat juga menjadi persoalan terjadinya konflik agraria sumber daya alam dan lamanya penyelesaian konflik.

**Kata kunci: Konflik Agraria; Manajemen Konflik; dan Resolusi Konflik.**

## A. PENDAHULUAN

Indonesia memiliki berbagai macam suku, adat, budaya serta sumber daya alam di dalamnya. Hal tersebut tentu menjadi kekhawatiran terhadap faktor pemicu terjadinya konflik apabila tidak dilakukan pengelolaan dengan baik. Selaku negara yang memiliki sumber daya alam yang melimpah, tidak menutup kemungkinan dapat memicu terjadinya konflik baik individu maupun kelompok karena dilatar belakangi oleh faktor sumber daya alam tersebut. Sumber daya alam yang tersebar di berbagai daerah yang ada di Indonesia yang kemudian menjadi hak milik dari pemerintah daerah tersebut tentunya dibutuhkan perhatian khusus agar sumber daya alam tersebut dapat mendatangkan nilai guna dan dapat mensejahterakan rakyatnya (Simarmata, 2021).


Konflik terjadi tanpa bisa dihindari dapat terjadi kepada siapa saja tanpa harus mengenal siapa yang

akan berkonflik. Sekalipun itu adalah pemerintah. Seringkali konflik sumber daya alam terjadi antara masyarakat dan para elit penguasa yang berusaha untuk mencari keuntungan dari sumber daya alam tersebut. Akar penyebab munculnya konflik agraria di Indonesia tidak hanya terjadi antara masyarakat dengan pemerintah namun juga kerap sekali terjadi antara pihak swasta atau pemilik modal dengan masyarakat sebagai orang yang tinggal di daerah tersebut. Menurut perkumpulan Pembaharuan Hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologis (HuMa) (2020) pada tahun 2019 konflik agraria dan sumber daya alam masih sering terjadi di Indonesia, yang di antaranya 161 kasus terjadi pada sektor perkebunan dengan luas lahan 645.484,42 ha, dan melibatkan 49.858 masyarakat. Konflik agraria pada sektor kehutanan tercatat sebanyak 92 kasus, dengan luas lahan 1.3 juta ha dan melibatkan 586.349 masyarakat. Selanjutnya konflik agraria yang sering terjadi pada

sektor pertambangan dengan 50 kasus, sektor pertanian 40 kasus, dan sektor perairan dan kepulauan yang masing-masing 3 kasus (antaranews.com, 2019).

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Sekolah Tinggi Pertanian Nasional (STPN) dan Sajogyo Institute pada (2019), pengaturan sumber daya agraria di Indonesia jika ditinjau dari aspek sejarah hingga saat ini yang menonjol hanyalah krisis agraria yang proses pembentukan krisis setiap daerah berbeda-beda. Hal tersebut dapat terjadi karena perbedaan letak geografis di setiap daerah di

Indonesia yang menyebabkan resolusi konflik agraria tidak dapat secara merata diterapkan di seluruh daerah. Secara umum, krisis tersebut terjadi karena faktor berikut: (i) adanya konflik agraria disebabkan oleh adanya tuntutan dan desakan terhadap penguasaan, pemilikan tanah dan sumber agraria yang lainnya. (ii) beralihnya penguasaan rakyat atas tanah dan sumber agraria lainnya kepada pihak lain. (iii) rakyat terbatas dalam mengakses sumber daya alam yang dimiliki oleh daerahnya; serta (iv) rakyat terbatas dalam melakukan tata kelola mandiri atas proses kerusakan ekologis (STPN, 2019).



Gambar 1 Data Konflik Sumber Daya Alam di Indonesia

Sumber: *forestdigest.com* (2020)

Berdasarkan data statistik di atas dapat dilihat terdapat 346 konflik yang terjadi akibat perebutan sumber daya alam. Angka tersebut tidak menunjukkan tanda-tanda penurunan sejak sepuluh tahun terakhir. Konflik agraria tersebut tersebar di 166 kabupaten dan kota di 32 provinsi,

lahan yang menjadi perebutan yaitu seluas 2,3 juta ha, yang melibatkan 1.164.175 masyarakat adat atau lokal. Dari data di atas dapat dilihat apabila sektor perkebunan menjadi sektor yang paling tinggi resiko terjadinya konflik, dan sektor kehutanan dengan konflik

yang yang melibatkan masyarakat dan lahan paling tinggi.

Selain menyebabkan marginalisasi terhadap masyarakat lokal, konflik agraria di Indonesia juga sudah sampai kepada korban jiwa, pada tahun 2016 KPA (Konsorsium Pembaruan Agraria) mencatat sebanyak 450 konflik agraria yang terjadi dengan luas wilayah yang terdampak sebesar 1.265.027 ha dengan 86.754 kepala keluarga yang terlibat.

Belum adanya institusi yang khusus menangani penyelesaian konflik ini secara komprehensif dan tegas menambah peliknya permasalahan konflik yang terjadi di Indonesia. Sementara konflik agraria yang sering terjadi saat ini sebagian besar diakibatkan karena faktor turun temurun dari tata kelola sumber daya alam dan agraria dalam pemerintahan yang otoriter dan sistem administrasi pertanahan yang menyimpang dan korupsi (Saragih et al., 2018).

Hambatan Penyelesaian Konflik	Regulasi Terkait
<p><b>Perkebunan swasta:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Klaim hak keperdataan atas tanah yang sudah diterlantarkan atau habis oleh bekas pemilik HGU</li> <li>- Rumitnya proses penetapan tanah terlantar</li> <li>- Gugatan PTUN atas keputusan Kementerian ATR/BPN tentang penetapan tanah terlantar oleh bekas pemilik HGU</li> <li>- Tumpang tindih wilayah administratif desa</li> <li>- Tumpang tindih dengan desa transmigrasi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- UU No. 5/1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria</li> <li>- UU No. 29/2009 tentang Ketransmigrasian</li> <li>- UU No. 18/ 2004 tentang Perkebunan</li> <li>- UU No. 6/2014 tentang Desa</li> <li>- PP No. 11/2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar</li> <li>- PP No. 40/1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah</li> <li>- PP No. 2/1999 tentang Penyelenggaraan Transmigrasi</li> <li>- Perpres No. 86/2018 tentang Reforma Agraria</li> <li>- Permen ATR/BPN No. 3/2011 tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan</li> </ul>
<p><b>Perkebunan negara:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Keharusan adanya pelepasan aset tanah negara</li> <li>- Direksi perkebunan negara enggan melakukan permohonan pelepasan sebagian HGU dari aset negara</li> <li>- Kementerian keuangan berhak menolak permohonan pelepasan aset negara berupa tanah</li> <li>- Tidak masuk ke dalam objek penertiban tanah terlantar</li> <li>- Tumpang tindih wilayah administratif desa</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- UU No. 5/1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria</li> <li>- UU No. 6/2014 tentang Desa</li> <li>- UU No. 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara</li> <li>- UU No. 17/2003 tentang Keuangan Negara</li> <li>- UU No. 19/2003 tentang Badan Usaha Milik Negara</li> <li>- UU No. 18/2004 tentang Perkebunan</li> <li>- UU No. 29/2009 tentang Ketransmigrasian</li> <li>- PP 40/1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah</li> <li>- PP No. 27/2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah</li> <li>- Perpres No. 86/2018 tentang Reforma Agraria</li> <li>- Permen ATR/BPN No. 3/2011 tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan</li> <li>- Permen BUMN No. 02/MBU/2010 tentang Tata Cara Penghapusbukuan dan Pemindahtanganan Aktiva Tetap BUMN</li> <li>- Permen Keuangan No. 50/PMK/06/2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Negara</li> <li>- Permen Keuangan No. 20/PMK/06/2018 tentang Tata Cara Penghapusan dan Pemindahtanganan Aset Tetap Persero</li> </ul>

Gambar 2 Hambatan Regulasi Penyelesaian Konflik Agraria di Indonesia

*Sumber: Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), (2019)*

Dari gambar di atas dapat dilihat alasan kenapa resolusi konflik di

Indonesia begitu susah dalam penyelesaiannya, yang mana hal ini



Konflik agraria struktural dapat dipahami sebagai pertentangan klaim atas suatu wilayah (sumber agraria) yang berakibat pada hilangnya satu hak atau klaim atas lainnya. Hal tersebut dapat terjadi karena faktor kepemilikan, penguasaan, serta distribusi sumber-sumber agraria lainnya. Ketimpangan dan konflik agraria tersebut dapat berakibat pada terlantarnya masyarakat di daerahnya sendiri (Cahyono et al., 2019).

Sebagai provinsi dengan tingginya resiko terjadi konflik agraria, Aceh sudah seharusnya berbenah terkait dengan formulasi kebijakan, dan manajemen sumber daya alam terutama terkait dengan kepemilikan lahan dan hutan. Hal tersebut dapat dilihat dengan berbagai konflik agraria yang terjadi yang diakibatkan oleh sengketa atas lahan masyarakat yang terjadi antara perusahaan dengan masyarakat, yang salah satunya yang terjadi di aceh tamiang, konflik ini terjadi antara PT. Sinar kaloy Perkasa Indo (PT. SKPI) dengan masyarakat terkait dengan permasalahan perkebunan sawit di Kabupaten Aceh Timur, Forum Perjuangan Rakyat Atas Tanah (Fojerat) yang menuntut kepada pemerintah Aceh untuk dapat menyelesaikan sengketa tanah seluas 1300 ha dari PT. SKPI di Kabupaten Aceh jaya yang di indikasikan melakukan penjualan lahan eks transmigran yang belum kembali dari eksodus (Iswahyudi, 2016).

Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria menyebutkan apabila reforma agraria adalah penataan ulang terhadap struktur kepemilikan, penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah

yang mengedepankan nilai-nilai keadilan dalam penataan aset yang diikuti dengan penataan akses untuk mendukung kemakmuran masyarakat Indonesia. Dalam kebijakan reforma agraria terdapat 3 hal fokus utama yaitu penataan aset, penataan akses, dan penyelesaian sengketa. Perhatian dan keseriusan pemerintah dalam menanggulangi konflik yang terjadi menjadi penting untuk mengurangi dan menghindari konflik yang akan terjadi di kemudian hari. Bab IV perpres Nomor 86 Tahun 2018 tentang penanganan sengketa dan konflik agraria dijelaskan apabila penyelesaian sengketa pertanahan dilakukan dengan pembentukan tim gugus reforma agraria secara berjenjang (Rongiyati, 2018). Rumusan masalah dalam tulisan ini adalah "Apa yang menjadi dasar terciptanya konflik agraria sumber daya alam di Aceh dan Bagaimana upaya yang dilakukan dalam penyelesaian konflik agraria sumber daya alam di Aceh?"

## **B. KAJIAN TEORITIS**

### **Resolusi Konflik**

Menurut Stoner dalam Andri (2016) konflik adalah ketidaksepakatan soal pemberian sumber daya yang langka dan menguntungkan atau perdebatan tentang tujuan, status, nilai, persepsi, dan kepribadian. Menurut Mindes dalam Susanto (2019), resolusi konflik adalah kemampuan dalam menangani perbedaan yang terjadi antara yang berkonflik dan salah satu aspek penting dalam membangun sosial dan moral yang membutuhkan keterampilan dan penilaian dalam upaya negosiasi, diskusi, dan mengutamakan rasa keadilan.

Menurut Scannell dalam Andi (2022), aspek-aspek yang diperlukan setiap individu dalam memahami dan meresolusi sebuah konflik adalah,

- a) keterampilan dalam berkomunikasi,
- b) kemampuan dalam menghargai setiap perbedaan,
- c) kepercayaan terhadap sesama,
- d) kemampuan dalam mengontrol emosi.

Tujuan dari resolusi konflik menurut Haider dalam Andiansah, dkk. (2019) antara lain,

- a) mengontrol konflik agar tidak terjadi secara berkepanjangan,
- b) menahan konflik agar tidak terulang kembali,
- c) menghapus dan memberantas sumber terjadinya konflik,
- d) menjadikan konflik yang terjadi untuk melakukan perubahan kearah yang positif dari sisi sosial.

Adapun upaya yang perlu dilakukan untuk resolusi konflik menurut Lamuru dalam Puspita (2018) adalah,

- a) menghindari kekerasan dalam penyelesaiannya,
- b) memfasilitasi masyarakat yang berdampak konflik untuk mengonsolidasikannya,
- c) melakukan mediasi dengan para pihak konflik yang mempunyai kepentingan,
- d) keterbukaan informasi dan komunikasi dalam

pendinamisasian penyelesaian konflik,

- e) kerjasama dengan pemerintah pusat dan daerah.

### C. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan yaitu penelitian dengan metode pengumpulan data kepustakaan yang antara lain dengan buku, jurnal ilmiah, ensiklopedia, koran, berita online, dan dokumen. Penelitian sebagai landasan bagi peneliti dalam merumuskan fakta permasalahan, artikel-artikel virtual, studi literatur dan data validitas. Adapun sifat dari penelitian ini adalah analisis deskriptif, yakni penguraian secara teratur dari data yang sudah ditemukan, dan selanjutnya disusun untuk menjelaskan agar dapat dipahami dengan baik oleh pembaca. Analisis data pada penelitian ini adalah dengan mengabstraksi beberapa hasil temuan yang dikelompokkan dan kemudian dibantu menggunakan teknik analisis resolusi konflik Lamuru.

### D. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### Dasar Penyebab konflik Agraria di Aceh

Aceh sebagai daerah otonom yang menjalankan urusan administrasi daerahnya berdasarkan asas otonomi daerah tentu tidaklah mudah. Berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh menjelaskan bahwa Pemerintah Aceh merupakan salah satu provinsi dengan kekhususan dalam menjalankan roda pemerintahan yang salah satunya pengelolaan sumber daya alam, termasuk dalamnya mengelola pada bidang

tanah. Dengan banyaknya sumber daya alam yang dimiliki oleh Provinsi Aceh terutama hutan dengan luasan lahan mencapai 2.290.874 ha, diikuti dengan lahan perkebunan seluas 800.553 ha. Selain sumber daya alam seperti tanah dan hutan, sumber daya alam yang menjadi pusat wisata di Aceh juga banyak yang diantaranya terletak di sembilan lokasi, yaitu Taman Buru Linge Isaq, Cagar Alam Serbajadi, Taman Nasional Gunung Leuser, Taman Wisata dan Taman Laut Pulau Weh Sabang, Cagar Alam Jantho, Hutan Untuk Latihan Gajah (PLG), Taman Wisata Laut Kepulauan Banyak, dan Suaka Margasatwa Rawa Singkil (Hartani & Nulhaqim, 2020).

Dengan faktor-faktor di atas maka tidak heran apabila konflik yang terjadi di Provinsi Aceh sering kali terjadi pada sektor agraria sumber daya alam, kepentingan pada sektor ekonomi sering menjadi landasan bumbu-bumbu konflik, disertai beberapa faktor-faktor tertentu yang menambah panasnya konflik yang terjadi di Aceh. Konflik agraria itu sendiri adalah konflik yang terjadi yang didasari pada pelanggaran hak penguasaan dan kepemilikan lahan atau sumber daya alam oleh suatu pihak tanpa didasari pada izin yang sah (kasiyani & Ardhan, 2020).

### **Tumpang Tindih Aturan, Regulasi, dan Kebijakan**

Didasari pada tumpang tindihnya peraturan dan kebijakan dari pusat hingga daerah, oleh karena itulah atas dasar ini terjadinya perampasan lahan milik masyarakat

setempat dan ketidakjelasan batas wilayah di suatu daerah. Hal ini dapat dilihat dari beberapa penelitian yang menghasilkan bahwa, praktik pengelolaan sumber daya alam bidang kehutanan yang dilakukan pemerintah yang kemudian muncul konflik tenurial dengan masyarakat di kawasan Tahura Pocut Meurah Intan di Kabupaten Aceh Besar dan Kabupaten Pidie (Akhirullah, M. A., & Bakti, 2019), menghasilkan bahwa ekspansi lahan kelapa sawit yang berakibat pada penyerobotan tanah masyarakat dan adat, dan tumpang tindihnya regulasi dan kebijakan izin penggunaan lahan perkebunan kelapa sawit, serta saling klaim antara masyarakat dengan perusahaan perkebunan (Fahrimal & Safpuriyadi, 2018). Selain itu Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Prof. Dr. Ida Nurlinda, M.H., dalam diskusi Satu Jam Berbincang Ilmu "Polemik Peraturan Agraria" pada 2022, (di akses melalui unpad.ac.id pada 2023) mengatakan bahwa persoalan hukum agraria marak terjadi seperti kasus mafia tanah, yang mana hal ini disebabkan oleh peraturan yang saling tumpang tindih. Permasalahan ini terjadi kurang lebih karena masih menganut pada peraturan perundang-undangan dari zaman Belanda.

Persoalan terkait dengan tumpang tindihnya peraturan tentang agraria atau pun tumpang tindihnya regulasi dan kebijakan terhadap izin perkebunan yang sering kali menjadi dasar faktor-faktor penyebab terjadi konflik di Aceh. Dari penelitian diatas juga menghasilkan bahwa akibat dari persoalan tumpang tindihnya aturan, regulasi, dan kebijakan berakibat

pada semena-menanya perusahaan dalam merampas lahan masyarakat dan ketidakpastian batasan wilayah di beberapa daerah di Aceh, hal inilah yang menjadi dasar terjadi konflik agraria di Aceh. Berikut dua hal yang terjadi yang didasari pada tumpang tindih aturan, regulasi, dan kebijakan, antara lain;

### 1. Perampasan Lahan

Dalam beberapa penelitian sudah ada yang membahas terkait dengan perampasan lahan yang menjadi penyebab dari terjadinya konflik di Aceh, beberapa penelitian terkait dengan perampasan lahan diantaranya, Auli Sahdin (2020) yang berjudul Gerakan Sosial dan Sengketa Lahan di Aceh Singkil, selanjutnya Ritonga, dkk. (2022) yang berjudul konflik agraria: perampasan tanah rakyat oleh ptpn ii atas lahan adat masyarakat (studi kasus desa launch, simalingkar a, kecamatan pancur batu, langkat), selanjutnya Putra, dkk., (2020) yang berjudul Analisis Konflik PT. Emas Mineral Murni di Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tengah.

Konflik agraria terutama dalam hal perampasan lahan menjadi masalah serius di Aceh dan terus meningkat setiap tahunnya, selain itu juga dapat kita identifikasi bahwa ada sesuatu hal yang timbul di lembaga pemerintah yang membuat lambatnya penyelesaian konflik agraria tersebut. Selain itu masyarakat tentunya juga sudah melakukan berbagai upaya untuk merebut kembali lahan miliknya akan

tetapi hasil selalu nihil baik itu tingkat pusat maupun daerah yang terkesan tidak ada upaya yang serius dalam menangani masalah ini (Abonita, 2020).

Keadaan faktual yang membutuhkan perhatian khusus saat ini adalah terjadinya konflik sumber daya alam dan agraria antara masyarakat dengan perusahaan-perusahaan pengembang seperti yang terjadi di sebagian daerah di Aceh. Konflik ini terjadi karena banyak perusahaan yang bermasalah dengan izin luasan areal perkebunan, dan minimnya pengawasan dan tindakan hukum dari pemerintah yang membuat masyarakat marah dan menimbulkan konflik yang berkepanjangan dan diperparah dengan tidak seriusnya pemerintah untuk menyelesaikan konflik yang sudah terjadi ini.

Bersumber dari liputan6 (2020, Desember 10) beberapa kasus yang terjadi saat ini antara lain masyarakat Gampong Paya Rahat, Tengku Tinggi, Perkebunan Sungai Iyu, Tanjung Lipat I serta II menghadapi PT Rapala di Aceh Tamiang; Krueng Simpo menghadapi PT Syaukat Sejahtera di Bireuen; Gampong Pante Cermin menghadapi PT Dua Perkasa Lestari (PT DPL) di Abdy; dan Cot Mee menghadapi PT Fajar Baizury & Brother's di Nagan Raya. Dari kasus yang terjadi di atas sangat rawan untuk terjadinya peperangan yang mungkin saja akan memakan korban, maka dari itu diperlukan keseriusan dari pemerintah untuk

menyelesaikan konflik tersebut.

Bersumber dari tahakhita.id, pada tahun 2017 (di akses 2023) salah satu konflik yang terjadi antara masyarakat di tiga desa Kecamatan Trumon Timur, Aceh Selatan dengan PT. Asdal Prima Lestari, pada kasus ini masyarakat dituding garap lahan perusahaan perkebunan kelapa sawit dan luas lahan yang menjadi konflik adalah 5.074,00 Ha. Selain itu, pada tahun 2016 konflik antara PT. Rapala dengan masyarakat di empat desa di Aceh Tamiang, pada konflik ini PT. Rapala dituding mengambil tanah milik masyarakat di empat desa tersebut dengan sengketa lahan 144 Ha. Konflik ini sudah terjadi sejak tahun 1974, Posko Perjuangan Rakyat (Pospera) Aceh menilai apabila pemerintah Aceh tidak serius dalam menangani konflik ini dan tidak ada upaya dari pemerintah kabupaten Aceh Timur untuk membantu dan menyelesaikan konflik yang terjadi di daerahnya.

## **2. Ketidakjelasan Batas Wilayah**

Konflik batas wilayah dapat dikatakan terjadi karena pelaksanaan otonomi daerah yang mana kepentingan setiap daerah dalam mengelola daerahnya sendiri untuk kepentingan ekonomi, kebijakan sosial kemasyarakatan ataupun administratif. Faktor kepentingan inilah yang sering menjadi konflik antar daerah, dan ditambah dengan peta wilayah yang berbeda antara satu daerah dengan daerah lainnya.

Bersumber dari makalah

Puslatbang KHAN LAN (2022) menunjukkan bahwa konflik yang disebabkan oleh batas daerah di Indonesia dari tahun 2013-2020 sebanyak 7 konflik, dari semua konflik yang terjadi tersebut dominasi penyelesaiannya kepada Kemendagri. Dari data tersebut juga menunjukkan provinsi Aceh menyumbang sebanyak dua kasus konflik, yang pertama pada tahun 2018 antara Kabupaten Bener Meriah dan Kabupaten Aceh Utara yang mana penyelesaiannya dilimpahkan kepada Kemendagri untuk penegasan segmen wilayah, lalu pada tahun 2020 antara Kabupaten Aceh Barat dan Kabupaten Aceh Jaya yang mana penyelesaian ini juga melibatkan Kemendagri.

Permasalahan ini disebabkan karena tidak adanya peta wilayah yang tercantum dalam Undang-Undang pembentukan daerah otonom, celah inilah yang menjadi penyebab dan kesempatan bagi daerah dalam mengklaim suatu daerah dimiliki oleh daerahnya. Konflik ini juga menyebabkan ketidakpastian daerah dalam mengelola potensi sumber daya alam yang ada dalam daerahnya, serta menyulitkan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan publik, transfer fiskal dalam bentuk Dana Alokasi Umum (DAU) dari pemerintah pusat juga menjadi kendala (Puslatbang KHAN LAN, 2022).

Ketidakjelasan batas wilayah yang menyebabkan konflik antar daerah juga dijelaskan dalam beberapa

penelitian, meskipun masih sedikit penelitian yang membahas konflik sengketa tapal batas wilayah di Aceh, ada penelitian yang dilakukan oleh Yuddin, dkk. (2022) yang menyebutkan konflik yang terjadi antara *gampong* Seuneubok dan *gampong* Teupin Gajah di Kabupaten Aceh Selatan disebabkan oleh tidak adanya dasar yang kuat terhadap simbol tapal batas wilayah di daerah tersebut. Selanjutnya dalam penelitian Syahzevianda, dkk. (2019) menyebutkan apabila pengaturan kebijakan batas wilayah desa dari pusat tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang UUPA, pengakomodiran kedudukan lembaga mukim di Aceh terhadap pembuatan pengaturan batas wilayah juga menjadi penyebab ketidakjelasan tapal batas wilayah.

### **Upaya Penyelesaian konflik**

Dalam penelitian Bakti (2015) menyebutkan pada kenyataannya resolusi konflik yang terjadi di Aceh tersebut sering terjadinya mandek dalam pergerakan dan tindakan dari pemerintah, ini menunjukkan bahwa ada sesuatu hal yang membuat pemerintah kurang bertindak dalam menyelesaikan konflik ini, karena pada dasarnya tindakan lanjutan atau tindakan terakhir itu hanya pemerintah yang dapat mengambil keputusan melalui hukum atau pengadilan, akan tetapi hal tersebut tidak dilakukan oleh pemerintah Aceh dan membuat konflik tersebut makin berkepanjangan dan banyak perusahaan yang kedepan menindas

hak masyarakat atas lahan atau tanahnya.

Keberadaan TAP MPR RI Nomor IX tahun 2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber daya Alam serta UU Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 pun tidak menjamin keadilan untuk masyarakat atas haknya dan pemerintah atau pengadilan lebih berpihak kepada perusahaan dan inilah yang menimbulkan konflik antara masyarakat dengan perusahaan, yang mana perusahaan dengan semena mena mengambil hak masyarakat dan disaat penyelesaian masyarakat yang selalu dirugikan. Pada kasus agraria ini tidak ada penyelesaian yang datang atas keputusan hakim yang adil terhadap kedua belah pihak, karena lahan lahan yang dituding dirampas tersebut selalu lepas ke tangan yang merampas, disisi lain pemerintah daerah seolah olah hilang kekuatan dan keperkasaannya dalam menyelesaikan masalah ini dan apabila ditanya akan hal ini hanya menjawab dengan hal hal yang tidak relevan atau non sequitur (Andhara, 2020).

Dari Komite Pimpinan Wilayah Solidaritas Mahasiswa Untuk Rakyat (KPW- SMUR) Lhokseumawe dan Aceh Utara mendesak DPR Aceh, untuk segera mengesahkan rancangan qanun pertanahan. Dalam rancangan Qanun ini ada 3 hal poin penting terkait dengan perbaikan tata kelola pertanahan di Aceh, penyelesaian konflik perampasan tanah, dan redistribusi lahan pertanahan di Aceh, termasuk di dalamnya pemberian lahan untuk mantan

kombatan dan korban konflik. Rancangan qanun tersebut lahir atas dasar banyaknya kasus perampasan tanah rakyat yang terjadi di Aceh dan digagas oleh dorongan masyarakat sipil aceh, dan sangat disayangkan dari pihak DPRA sendiri seperti tidak ada keseriusan dalam membahas dan mengesahkan rancangan Qanun tersebut (serambinews, diakses, 2023).

Apabila berkaca pada konflik dan situasi sosial dan ekonomi saat ini sangat substansial dan tentunya merugikan masyarakat Aceh, karena masyarakat Aceh dapat mengembangkan pertaniannya tersebut ataupun memanfaatkan lahannya untuk keperluannya sendiri dan hal ini tentunya akan sangat baik bagi perkembangan sosial dan ekonomi masyarakat Aceh. Selain itu rancangan Qanun tersebut juga akan sangat berguna bagi landasan hukum yang sah bagi masyarakat Aceh apabila terjadinya perampasan lahan di kemudian hari, dan apabila kita melihat kebelakang tingkat konflik di sektor agraria ini sangat tinggi dan terus meningkat setiap tahunnya. Besar harapan untuk ada upaya serius dari eksekutif maupun legislatif dalam menyelesaikan konflik ini dan apabila ini dapat diselesaikan diharapkan juga kesejahteraan masyarakat Aceh di sektor agraria.

Bersumber dari liputan6, (2020, Desember 10) Golden Agri Resources (GAR) salah satu perusahaan sawit terbesar di dunia yang sudah berdiri dari tahun 1996 yang beroperasi di Indonesia, diketahui bahwa GAR menginvestigasi PT Dua Perkasa

Lestari (PT.DPL) secara mandiri dan hasilnya PT.DPL terungkap melakukan kerusakan di lahan gambut Tripa yang terkenal sebagai "ibu kota orang utan dunia". Lalu GAR mengundang YLBHI-LBH Banda Aceh untuk diskusi terkait dengan perampasan dan perusakan lahan yang dilakukan oleh PT.DPL. Dari kasus ini kita bisa menilai bagaimana lembaga pemerintah bekerja, keberadaan lembaga pemerintah tidak dapat menyerap aspirasi masyarakat dan mengidentifikasi masalah yang terjadi di perusahaan yang beroperasi di Aceh ini sangat disayangkan dan seharusnya lembaga pemerintah tersebut tidak perlu berbangga akan pertemuan GAR tersebut.

Hal ini membuktikan keseriusan dari pemerintah dalam menyelesaikan konflik yang terjadi tidaklah begitu serius dan terkesan membiarkan tanpa memikirkan akibat yang terjadi dari konflik tersebut. Hal ini juga menjadi faktor penyebab kenapa konflik agraria sumber daya alam di Aceh masih sering terjadi, data dari tanahkita.id. menyebutkan bahwa konflik agraria sumber daya alam di aceh sudah terjadi sebanyak 10 konflik terhitung dari tahun 2010 hingga 2017 yang mana yang paling sering terjadi adalah konflik perkebunan yang mana memperebutkan atau saling klaim lahan antara masyarakat dan perusahaan dengan 8 konflik dan 2 konflik yang didasari oleh izin hutan produksi yang mengganggu perekonomian ataupun ancaman bencana kepada masyarakat.

Landasan bagi masyarakat dalam mempertahankan dan mengelola sumber daya alam yang

ada di daerahnya sudah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Agraria (UUPA) Undang-Undang ini mengatur landasan hukum bagi masyarakat hukum adat dalam melakukan dan mengelola sumber daya alam yang berada di wilayah adatnya. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 Tentang Perkebunan menyebutkan apabila dalam hal tanah yang merupakan hak dari masyarakat hukum adat menurut fakta lapangan masih ada, mendahului pemberian hak kepada siapapun, maka pemohon hak diwajibkan untuk melakukan musyawarah dengan masyarakat hukum adat pemegang hak atas sumber daya alam tersebut.

Dalam Undang-Undang ini menjelaskan apabila masyarakat adat adalah kelompok masyarakat setempat secara turun-temurun tinggal ditempat secara geografis tertentu memiliki ikatan dengan leluhur, hubungan yang erat sumber daya alam. Dengan ini seharusnya ini yang menjadi landasan bagi masyarakat dalam mempertahankan sumber daya alam di daerah leluhur mereka untuk mempertahankan hidup dan kekayaan untuk keturunannya. Apabila landasan hukum ini kuat sebagai pengangan bagi masyarakat dan komitmen pemerintah dalam menjaga dan melindungi hak-hal masyarakat maka konflik agraria sumber daya alam akan dapat terminimalisir (Gayo, 2018).

Tarfi & Amri (2021) menyebutkan bahwa kestabilan perdamaian dalam menjadi persatuan negara sangat perlu dicapai yang salah satunya dengan

kebijakan agrarian yang bijaksana dan tepat sasaran, karena pembaruan agraria tidak dapat dipisahkan dengan keberlanjutan pembangunan. Konflik yang disebabkan oleh ketidakmerataan pembagian dan distribusi hasil sumber daya terbukti sering menjadi penyebab munculnya konflik vertikal yang berakibat pada kesenjangan kesejahteraan dan ketidakmerataan pembangunan daerah dalam mensejahterakan masyarakat. Untuk itu sudah seharusnya pemerintah untuk tidak memandang sebelah mata terkait dengan penyelesaian konflik yang terjadi di daerah, serta dalam pembagian hasil sumber daya haruslah memperhatikan aspek keadilan.

#### D. KESIMPULAN

Resolusi konflik agraria di Indonesia saat ini terhambat akibat lemahnya pengawasan dan perhatian dari pemerintah dalam melakukan resolusi konflik tersebut.. konflik tersebut terjadi tidak hanya antara masyarakat dengan pemerintah saja, namun juga dapat terjadi antara masyarakat dengan pihak swasta sebagai pemilik perusahaan. Konflik agraria diartikan sebagai pertentangan klaim atas suatu wilayah (sumber agraria) yang berakibat pada hilangnya satu hak atau klaim atas lainnya. Hal tersebut dapat terjadi karena faktor kepemilikan, penguasaan, serta distribusi sumber-sumber agraria lainnya. Ketimpangan dan konflik agraria tersebut dapat berakibat pada terlantarnya masyarakat di daerahnya sendiri. Pemberontakan yang terjadi akibat konflik agraria di Aceh disebabkan karena adanya perampasan hak berupa tanah oleh suatu pihak yang menyebabkan

masyarakat kehilangan sumber agrariannya.

Apabila melihat apa yang sudah dilakukan pemerintah Aceh dalam menyelesaikan konflik yang terjadi yang ditinjau dari teori resolusi konflik menurut Lemuru, maka dapat disimpulkan bahwa hal yang benar-benar dilakukan oleh pemerintah aceh hanya menghindari kekerasan dalam penyelesaiannya, untuk poin lainnya dalam teori resolusi konflik menurut Lemuru masih belum optimal dalam penerapannya, seperti memfasilitasi masyarakat, melakukan mediasi dengan pihak yang berkepentingan, keterbukaan informasi, dan komunikasi, dan kerja sama antara pemerintah pusat dengan pemerintah Aceh.

Apabila melihat manajemen konflik yang pernah terjadi di Aceh, dapat dikatakan penyelesaian konflik belum begitu maksimal karena ada sebagian konflik dari masalah kecil yang tidak dapat diselesaikan dengan baik maka terjadilah konflik yang berkepanjangan. Menurut Haider tujuan dari resolusi konflik salah satunya adalah pemecahan masalah secara menyeluruh, inilah kenapa alasannya dibutuhkan penyelesaian awal yang efektif terhadap masalah yang terjadi di kalangan masyarakat. Melakukan perundingan antara pihak yang berkonflik merupakan salah satu bentuk resolusi konflik yang dikemukakan oleh Lamuru. Selain perundingan juga dapat dilakukan kompromi untuk mencari titik temu terhadap permasalahan yang dihadapi. Peran pihak ketiga dalam metode resolusi konflik ini sangat dibutuhkan sebagai pihak yang netral dan memberikan saran-

saran yang dapat menemukan jalan keluar terhadap suatu permasalahan.

## **SARAN**

Perlu adanya regulasi yang jelas mengenai pengelolaan sumber daya alam di setiap daerah dan regulasi mengenai resolusi konflik agraria yang dapat dijadikan sebagai standar operasional prosedur. Selain itu, sering kali adanya tumpang tindih wewenang dalam mengatasi permasalahan sengketa tanah ini. Pemerintah pusat selaku penggerak bagi pemerintahan daerah dianggap kurang konsisten terhadap regulasi-regulasi yang dikeluarkan berkaitan dengan resolusi konflik agraria tersebut.

Berdasarkan data yang didapat dari Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) pada tahun 2019 penghambat resolusi konflik agraria lainnya adalah berkaitan dengan klaim hak perdata atas tanah yang sudah ditelantarkan. Oleh sebab itu, tumpang tindih dalam mengeluarkan regulasi, kebijakan, dan aturan baik antara pemerintah pusat hingga pemerintah daerah perlu perampingan dan wewenang yang diberikan kepada satu atau dua lembaga pemerintahan untuk mengurus/mengeluarkan regulasi, kebijakan, dan aturan. Sehingga dengan begitu regulasi, aturan, dan kebijakan akan jelas bagi pemegang hak lahan dan pemerintah dalam menyelesaikan konflik yang terjadi di kemudian hari.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **BUKU**

Puspita, W. (2018). *Manajemen Konflik (Suatu Pendekatan Psikologi, Komunikasi, dan Pendidikan)*. Yogyakarta: CV. Budi Utama.

Simarmata, M. M., Sudarmanto, E., Kato, I., Nainggolan, L. E., Purba, E., Sutrisno, E., & Karim, A. (2021). *Ekonomi Sumber Daya Alam*. Yayasan Kita Menulis.

## JURNAL

- Akhirullah, M. A., & Bakti, B. (2019). Konflik Tenurial Antara Kesatuan Pengelolaan Hutan Tahura Pocut Meurah Intan Dengan Masyarakat Setempat. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan*, 3(3), 372-387.
- Andhara, D. (2020). Analisis Kewenangan Badan Pertanahan Nasional Aceh dan Dinas Pertanahan Aceh di Kota Banda Aceh. *Law Journal Fakultas Hukum, Universitas Syiah Kuala*, 4(2).
- Andi, C. I. (2022). Resolusi Konflik Penggunaan Lahan di Taman Nasional Gunung Rinjani Desa Sajang Kabupaten Lombok Timur. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 11(2), 182-190.
- Andiansah, W., Apsari, N. C., Raharjo, S. T. (2019) Resolusi Konflik Agraria di Desa Genteng Kecamatan Sukasari Kabupaten Sumedang. *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik*, 1(1).
- Andri, W. (2016). Konflik, Konsep, teori dan Permasalahan. *Jurnal Publiciana*.
- Bakti, B. (2015). Pluralisme Hukum dalam Mekanisme Penyelesaian Sengketa Sumber Daya Alam di Aceh. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 17(1), 129-149.
- Cahyono, E., Sulistyanto, & Azzahwa, S. (2019). Resolusi Konflik Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam: Lintasan Gagasan, Praktik, dan Bentang Masalah. *Jurnal Antikorupsi Integritas*, 5(2), 75-92.
- Fahrimal, Y., & Salfuriyadi, S. (2018). Komunikasi Strategik Dalam Penyelesaian Konflik Agraria Di Indonesia. *Jurnal Riset Komunikasi*, 1(1), 109-127.
- Gayo, A. A. (2018). Perlindungan Hukum Hak Atas Tanah Adat (Studi Kasus Di Provinsi Aceh Khususnya Kabupaten Bener Meriah) (Legal Protection For Title Over Customary Land (Case Study In The Province Of Aceh In Particular, The Regency Of Bener Meriah)). *Jurnal Penelitian Hukum*. 289-304.
- Hartani, M., & Nulhaqim, S. A. (2020). Analisis Konflik Antar Umat Beragama Di Aceh Singkil. *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik*, 2(2), 93-99.
- Iswahyudi. (2016). Konflik Lahan di Hutan Gambut Rawa Tripa Provinsi Aceh. *Jurnal Penelitian Agrosamudra*. 38-45.
- Kasiyani, D., & Ardhan, F. M. (2020). Manajemen Penanganan Konflik Agraria Di Kabupaten Konawe Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara. *Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintahan Daerah*, 12(1), 31-41.
- Putra, D. K., Astuti, W. W., & Assalam, M. H. (2020). Analisis Konflik PT Emas Mineral Murni di Kabupaten Nagan Raya dan

Kabupaten Aceh Tengah.  
*Society*, 8(2).

Ritonga, M. A. P. (2022). Konflik Agraria: Perampasan Tanah Rakyat Oleh Ptpn li Atas Lahan Adat Masyarakat (Studi Kasus Desa Launch, Simalingkar A, Kecamatan Pancur Batu, Langkat). *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik*, 4(2).

Sahdin, A. (2020). Gerakan Sosial Dan Sengketa Lahan Di Aceh Singkil. (*Doctoral dissertation, UIN AR-RANIRY*).

STPN & Sajogyo Institute. (2019). Kebijakan, Konflik Dan Kebijakan Agraria Indonesia Awal Abad 2021. Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.

Susanto, S. (2019). Konflik dan resolusi konflik: Pendekatan analytical hierarchy process dalam konflik pertanahan di Urutsewu, Kebumen. *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 4(1), 59-74.

Syahzevianda, S., Rinaldi, Y., & Mansur, T. M. (2019). Implikasi Yuridis Pengaturan Batas Desa di Aceh. *Syiah Kuala Law Journal*, 3(3), 348-363.

Tarfi, A., & Amri, I. (2021). Reforma agraria sebagai jalan menuju perdamaian yang berkelanjutan di Aceh. *BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan*, 7(2), 210-225.

Yuddin, R. Dkk. (2022). Upaya resolusi konflik tapal batas (Studi Kasus Kecamatan Pasie Raja Kabupaten Aceh Selatan). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik*, 7(3).

## PERUNDANG-UNDANGAN

Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria

Undang-undang Nomor 05 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar-dasar Pokok Agraria.

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh.

## DOKUMEN

K. P. A (2020). Catatan akhir Tahun 2020. *Edisi Peluncuran I: Laporan konflik agraria dan masa pandemi dan krisis ekonomi*. Jakarta: Konsorsium Pembaruan Agraria.

Puslatbang KHAN LAN. (2022). Makalah Kebijakan. *Strategi Pencegahan Sengketa/Konflik Batas Daerah*.

Rongiyati, S. (2018). Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual dan Strategis. *Reforma Agraria Melalui Perpres Nomor 86 Tahun 2018*.

Saragih, I., Suntoro, A., Sulistyaningsih, D. N., Arimurti, A. N., Unggul, M., & Setiawan, U. (2018). Percepatan Penyelesaian Konflik Agraria dalam Kerangka Reforma Agraria Berbasis HAM. Komnas HAM RI.

## WEBSITE

Abonita, R. (2020, Desember 10). Hari HAM dan Buramnya Penyelesaian Konflik Agraria di Aceh. Diakses dari <https://m.liputan6.com/regional/read/4429599/hari-ham-dan-buramnya-penyelesaian-konflik-agraria-di-aceh?>

Digest, F. (2020). *Investasi dan Konflik Sumber Daya Alam*. Forest Digest. Diakses dari <https://www.forestdigest.com/detail/457/investasi-dan-konflik-sumber-daya-alam>

Jafaruddin. (2021). *Konflik Agraria Meningkatkan Mahasiswa Desak DPRD Segera Sahkan Qanun Pertanahan*. 19 Maret 2023, diakses dari <https://aceh.tribunnews.com/2021/04/28/konflik-agraria-meningkat-mahasiswa-desak-dpra-segera-sahkan-qanun-pertanahan>

Maulana, A. (2022). *Tumpang Tindih Peraturan Picu Permasalahan Hukum Agraria*. 18 Maret 2023, diakses dari <https://www.unpad.ac.id/2022/08/tumpang-tindih-peraturan-picu-permasalahan-hukum-agraria/>

Putri, M. R. D. (2019). *Huma Masyarakat Adat Masih Jadi Korban Konflik SDA Agraria*. 14 Maret 2023, diakses dari <https://www.antaranews.com/berita/796628/huma-masyarakat-adat-masih-jadi-korban-konflik-sda-agraria>

Tanahkita.id. (diakses 18 Maret 2023). *Data Konflik*. Diakses dari [https://tanahkita.id/data/konflik/index/10?tipe=1&tahun=2023&mmode=0&sektor=&konflik=&kd\\_prop=11](https://tanahkita.id/data/konflik/index/10?tipe=1&tahun=2023&mmode=0&sektor=&konflik=&kd_prop=11)